



KANTOR NOTARIS
Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.
DI DENPASAR

AKTA : " PERPANJANGAN SEWA MENYEWA "

NOMOR : 16

TANGGAL : 02 OKTOBER 2015

Salinan

Jl. Danau Buyan No. 36 Telp/Fax. (0361) 283373
Sanur - Denpasar - Bali

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS

IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH

DAERAH KERJA : KOTA DENPASAR

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C.587.HT.03.01-TH 2001, Tanggal 30 Nopember 2001



PERPANJANGAN SEWA MENYEWA

NOMOR : 16

Jalan Danau Buyan nomor 36, Sanur, Denpasar, Tlp: (0361) 283373,
Fax: (0361) 283373

"PERPANJANGAN SEWA-MENYEWA"

--- Pada hari ini, Jumat, Pukul limabelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah (15.00 WITA), tanggal dua Oktober duaribu limabelas (02-10-2015). -----

--- Hadir dihadapan saya, **IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan I KETUT NARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus empatpuluh empat (31-12-1944), Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Pungutan I Gang I nomor : 2, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171013112440041. -----

--- dan untuk selanjutnya akan disebut juga :-----

-----**PIHAK PERTAMA**/Yang Menyewakan.-----

2. Tuan I MADE WINAYA, Warga Negara Indonesia, lahir di Tabanan pada tanggal duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus limapuluh empat (26-08-1954), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SMA 3/STSI nomor : 36, Banjar/Lingkungan Abian Kapas Tengah, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171022608540002. -----

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH.
NOTARIS KOTA DENPASAR

--- dan untuk selanjutnya akan disebut juga :-----

-----Pihak Kedua/Penyewa.-----

--- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----

--- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

--- bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa yakni atas : -----

--- Sebuah bangunan kios berukuran 9X4M (sembilan kali empat meter), berikut tanah tempat bangunan tersebut berdiri seluas ----
160 M² (seratus enampuluh meter persegi) dari luas keseluruhan seluas 620 M² (enamratus duapuluh meter persegi), bersertipikat Hak Milik nomor : 3257/Kelurahan Sanur, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22.09.03.01.01396, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal duapuluh delapan Pebruari duaribu sebelas (28-02-2011), nomor : 00847/Sanur/2011, tertulis atas nama : I KETUT NARI, tersebut, yang terletak di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Sertipikat mana untuk keperluan ini aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--- Bangunan yang disewa oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama tersebut berlantai semen, berdinding tembok dan beratap genteng, yang keadaannya telah diketahui oleh Penyewa sehingga kedua belah pihak tidak memerlukan perincian lebih lanjut dalam akta ini. Pihak Kedua menyatakan menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan pada saat ini, sehingga dengan demikian Pihak Kedua tidak akan menggugat Pihak Pertama tentang cacat-cacat

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH.
NOTARIS KOTA DENPASAR

baik yang terlihat maupun tak terlihat pada apa yang disewanya tersebut. -----

--- Setempat dikenal dengan bangunan kios yang terletak di Banjar Sindu, Kelurahan Sanur, Kota Denpasar, -----

Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu -----

(02-07-1991), nomor : 7, dan masa sewa telah diperpanjang

sebagaimana ternyata dalam Akta Perpanjangan Sewa Menyewa

tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan

(07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa

tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh

sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa

Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu (05-02-2001), nomor :

14, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal dua September

duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa

Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan -----

(27-07-2009), nomor : 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan

dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah

diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--- bahwa jangka waktu sewa-menyewa sebagaimana yang diuraikan

dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal dua Juli seribu

sembilanratus sembilanpuluh satu (02-07-1991), nomor : 7,

diperpanjang sebagaimana ternyata dalam Akta Perpanjangan Sewa

Menyewa tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh

sembilan (07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu (05-02-2001), nomor : 14, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal dua September duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan (27-07-2009), nomor : 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, tersebut akan berakhir tepat pada tanggal duapuluh tiga Desember duaribu duapuluh satu (23-12-2021). -

--- Selanjutnya para penghadap tetap dalam tindakannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan memperpanjang sewa-menyewa tersebut di atas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-

-----Pasal 1.-----

--- Perjanjian perpanjangan sewa-menyewa ini diterima dan -----
dilangsungkan diantara kedua belah pihak untuk jangka waktu 21
(duapuluh satu) tahun terhitung sejak tanggal duapuluh tiga Desember
duaribu duapuluh satu (23-12-2021) dan karenanya akan berakhir
tepat pada tanggal duapuluh tiga Desember duaribu empatpuluh dua
(23-12-2042). -----

-----Pasal 2.-----

--- Uang sewa untuk jangka waktu perpanjangan sewa-menyewa
tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 84.000.000,00 (delapanpuluh

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH.
NOTARIS KOTA DENPASAR

empat juta rupiah), yang telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum ditandatanganinya minuta akta ini dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut di atas akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).-----

--- Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa Perpanjangan sewa-menyewa ini dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal dua Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh satu ----- (02-07-1991), nomor : 7, diperpanjang sebagaimana ternyata dalam Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal tujuh Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (07-01-1999), nomor : 13, Akta Perpanjangan Sewa menyewa tertanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (23-08-1999), nomor : 53, Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal lima Pebruari duaribu satu (05-02-2001), nomor : 14, Akta Perpanjangan Sewa tertanggal dua September duaribu dua (02-09-2002), nomor : 1, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan (02-09-2009), nomor : 18, yang kesemua akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan KETUT RAMES ISWARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar, yang satu salinan resminya bermaterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--- Pajak Penghasilan atas Penyewaan dari tanah tersebut akan dibayar sendiri oleh Pihak Kedua kepada Pihak yang berwenang. -----

--- Biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya lainnya yang bertalian dengan pembuatan akta ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.-

--- Tentang Akta ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.-----

--- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan dan data sehubungan dengan pembuatan akta ini adalah benar adanya dan para pihak juga menjamin akan kebenaran identitas Para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

--- Dibuat dan diresmikan di Denpasar pada hari dan tanggal seperti disebut diatas dengan dihadiri oleh Nyonya NI LUH WIWIN EKAWATI, lahir pada tanggal delapanbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh empat (18-06-1984), bertempat tinggal di Jalan Nangka IX Gang Nuri IX nomor 28, Denpasar dan Nyonya NI MADE MEGAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Denpasar pada tanggal ----- 10-03-1973 (sepuluh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang XI nomor : 1, Denpasar, keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--- Dilangsungkan dengan empat sah coretan dengan penggantian dan enam sah tambahan.-----

I. A. TRISNA WINARTI KUSUMA, SH.
NOTARIS KOTA DENPASAR

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Denpasar




(IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, S.H.)

SKALA 1 : 500

SKETSA GAMBAR

Lokasi Bangunan Kios
yang disewa seluas: (9 x 4) meter
seluas: 160 M². (Tanahnya)

Tanah Milik



Pihak Kedua

Denpasar, 01 Oktober 2015
Pihak Pertama



(I MADE WINAYA)

(I KETUT NARI)

PENJELASAN : _____ batas tanah ini